

Analisis Putusan Nomor 02/Pid.Sus Anak/2022/PN CRP Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak

*Rizki, Aldho Epranta Sembiring, Joyceline Jerry, dan Enrico Houston Jerry

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan

*Correspondence email: rizki@unprimdn.ac.id; email: aldhoeprranta@gmail.com

Abstract. *Legal infractions pertaining to children in our day of modernity, include instances where children are the offenders, witnesses, or victims of the law. The criminal law pertaining to drugs is one of the laws that is most frequently broken. The author of this study employs a normative juridical approach technique, first doing literature research before examining and evaluating how legal norms—which ought to be applied in conformity with legal rules—are applied. As mentioned in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which governs criminal penalties to act as a disincentive to those who misuse and trade in illegal narcotics and their precursors. Observing and analyzing the law as well as theoretical issues pertaining to legal principles, legal history, and legal comparisons that address the application of the law against minors who commit drug-related crimes and legal considerations surrounding decision Number 00/Pid. Sus-anak/2022/PN Crp regarding drug-related crimes against minors are the methods used in the normative juridical approach. The Curup District Court's ruling in case number 00/Pid.Sus Anak/2022/PN/Crp, which dealt with drug misuse in children, was the subject of the author's investigation in this study.*

Keywords: Criminal Act, Narcotics, Minors

Abstrak. Pelanggaran hukum yang berkaitan dengan anak-anak di zaman modern ini, mencakup kejadian-kejadian di mana anak-anak menjadi pelanggar, saksi, atau korban hukum. Hukum pidana terkait narkoba disebut sebagai salah satu hukum yang paling sering dilanggar. Penulis riset ini menggunakan teknik pendekatan yuridis normatif, yaitu terlebih dahulu melakukan riset kepustakaan sebelum mengkaji dan mengevaluasi bagaimana norma hukum yang seharusnya diterapkan sesuai dengan aturan hukum diterapkan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi pidana sebagai disinsentif bagi pelaku menyalahgunakan dan perdagangan narkotika ilegal beserta prekursorinya. Mencermati dan menganalisis hukum serta permasalahan teoritis yang berkaitan dengan asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum yang membahas pengaplikasian hukum dituju pada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkoba serta pertimbangan hukum seputar putusan Nomor 00/Pid. Sus-anak/2022/PN Crp tentang tindak pidana narkoba dituju pada anak di bawah umur disebut sebagai metode yang digunakan dalam pendekatan yuridis normatif. Putusan Pengadilan Negeri Curup dalam perkara nomor 00/Pid.Sus Anak/2022/PN/Crp yang menangani menyalahgunakan narkoba pada anak menjadi bahan kajian penulis dalam riset ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkotika, Anak Dibawah Umur

PENDAHULUAN

Undang-undang yang berkaitan dengan anak-anak sering kali dilanggar di era kesejagatan ini, dimana anak-anak bertindak sebagai saksi, korban, dan bahkan pelaku. hukum ilegal adalah norma hukum yang membatasi perbuatan melawan hukum dalam kondisi tertentu sehingga mengakibatkan kejahatan, dan disebut sebagai salah satu hukum yang paling sering dilanggar. Mezger berpendapat bahwa dua komponen utama hukum pidana adalah Rule of Law dan hukum pidana, yang mengatur perilaku yang memenuhi kriteria tertentu.¹

Anak digolongkan dalam “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Nomor 11 Tahun 2012. Ayat (2) Pasal 1 menuturkan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang adalah korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Konsep anak di rumuskan sebagai berikut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berdasarkan sudut pandang peraturan perundang-undangan: dimaknai “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh) -satu) tahun dan belum pernah menikah.”² berdasarkan tujuan inisiatif kesejahteraan sosial, pertumbuhan individu, dan tahap perkembangan pikiran anak pada usia ini.

Jelas bahwa anak bermasalah disebut sebagai perhatian nasional, oleh karena itu dalam membantu anak yang bermasalah dengan hukum atau bermasalah, kepentingan terbaik anak harus diutamakan. Apabila seorang anak mempunyai cacat sosial maka disebut dengan “kenakalan remaja” atau kenakalan anak. Didasarkan Romli

¹ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 7.

² 3Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Pengaplikasiannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 5.

Atmasasmita, kenakalan dimaknai sebagai suatu perbuatan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak muda yang dipandang memalukan oleh masyarakat dan dianggap melanggar hukum yang berlaku di negara tersebut.³

Jelas sekali bahwa anak yang mengalami gangguan adalah masalah nasional, maka dari itu kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam mendukung anak yang mempunyai masalah atau berada dalam masalah hukum. Disebut “kenakalan remaja” atau “kenakalan anak” bila seorang anak mempunyai gangguan sosial.⁴ Romli Atmasasmita mengartikan kenakalan sebagai perbuatan atau tingkah laku anak yang dianggap menjijikkan oleh masyarakat dan dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Tujuan utama diskusi ini adalah untuk menyikapi kondisi saat ini yang menunjukkan banyaknya generasi muda saat ini yang melakukan tindakan kriminal dan perilaku menyimpang lainnya yang melanggar hukum. Perilaku ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti dampak buruk dari pesatnya perkembangan kesejagatan di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan fashion.

Pelanggaran narkotika adalah hal yang lumrah dan terkadang melibatkan anak muda. Begitu pula dengan perkara pidana yang dialami dua anak di Pengadilan Curup yang telah diselesaikan pada 31 Januari 2022 dan diwakili dengan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp. Dalam perkara pidana narkoba ini, dilaporkan dua orang anak di bawah umur yang telah ditetapkan sebagai terdakwa akhirnya ditetapkan melakukan tindak pidana melawan hukum dan melanggar hukum dengan memperoleh, memiliki, atau memasok Narkotika Non Tumbuhan Golongan I.

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nomor PDM-02/Crp/01/2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, diketahui kasus tersebut bermula pada tanggal 3 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB. Kedua anak tersebut diduga ikut serta dalam skema jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursorinya, antara lain menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menghibahkan narkoba golongan I. Obat tersebut dapat berupa tanaman yang beratnya lebih dari 1 kg atau lima batang pohon, atau dapat juga berupa tanaman non tanaman yang beratnya 5 gr. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu memvonis kedua remaja tersebut masing-masing dengan pidana penjara masing-masing tiga (3) tahun dan enam (6) bulan. Singkatnya, Majelis Hakim Anak yang mengadili perkara dan memutus hal tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 ayat (1), dan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berangkat dari hal-hal dan uraian di atas, penulis bermaksud untuk menyelidiki sejauh mana sanksi yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran terkait narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Analisis dan temuan kajian kejahatan narkoba dituju pada anak di bawah umur disajikan dalam tesis **”Analisis Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Crp Tentang Tindak Pidana Narkotika Pada Anak.”**

METODE

Eksplorasi hukum mengacu pada semua jenis eksplorasi yang mempunyai fokus hukum, baik itu studi hukum sebagai ilmu atau penerapan hukum atau dogma pada perilaku manusia. Eksplorasi hukum Menaladan dari Soerjono Soekanto sama dengan suatu usaha ilmiah yang didasarkan pada metodologi, Sistematis, dan cara berpikir tertentu, dengan tujuan untuk menyelidiki dan mempelajari satu atau lebih kejadian hukum tertentu.

Eksplorasi ini menggunakan desain eksplorasi yuridis normatif, yang terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka sebelum mengevaluasi dan menganalisis bagaimana norma hukum diterapkan, atau apa yang seharusnya sesuai dengan hukum (das sollen). Suatu metode yang dikenal dengan eksplorasi yuridis normatif menganalisis hukum sebagai seperangkat norma yang dianggap sejalan dengan kajian hukum tertulis atau eksplorasi yuridis normatif. Untuk menggunakan metode yuridis normatif harus mengkaji dan menganalisis hukum serta persoalan teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, preseden hukum, dan analogi hukum.

Data perpustakaan sama dengan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, tersisip membaca, meneliti, dan memparafrasekan karya sastra serta menelaah persyaratan hukum. Pemanfaatan sumber daya hukum merupakan cara lain agar kajian data perpustakaan dihubungkan dengan dokumen hukum yang akan digunakan. Sumber Daya Hukum Primer merupakan salah satu sumber sumber daya hukum utama teks hukum digunakan. Berdasarkan beberapa hal berikut, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang KUHAP Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Kriminalitas Anak. Sumber daya hukum yang tergolong sekunder memberikan penjelasan tentang bahan hukum

³ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*, Amrico, Bandung, 1984, hal. 23.

⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 1

utama, seperti buku, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Serta Sumber daya hukum yang memberikan panduan dan justifikasi terhadap dokumen hukum primer dan sekunder—seperti ensiklopedia dan internet—disebut sebagai bahan hukum tersier.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Tujuan dari studi literatur penulis sama dengan untuk mengumpulkan data sekunder melalui membaca, membuat catatan, dan mengutip dari buku, artikel, peraturan pemerintah, publikasi, dan dokumen hukum tertulis lainnya yang relevan dengan eksplorasi yang dilakukan. Pengelolaan data yang telah diambil kemudian menganalisis data yang telah diperoleh. Pengelolaan data tersebut dibuat dengan tahapan berikut: klarifikasi data sama dengan penempatan data dari kegiatan menempatkan data merupakan data-data yang saling berhubungan dan membentuk satu susunan utuh yang mengambil Kesimpulan untuk menjawab persoalan eksplorasi, maka analisis dalam data ini dilakukan secara kualitatif. Dengan menguraikan dalam bentuk penjelasan serata uraian yang dapat dibaca serta dipahami. Penalaran induktif sama dengan proses sampai pada kesimpulan. Ini memabatkan memulai dengan data tertentu dan melanjutkan ke kesimpulan yang lebih tipikal. Dari beragam temuan tersebut, dapat dibentuk rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Kriminalitas Narkotika Pada Anak

Narkotika sama dengan bahan kimia atau obat, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat mengubah atau mengurangi kesadaran, rasa, atau mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Hal ini juga dapat menyebabkan ketergantungan. Persyaratan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur Narkotika menjadi landasan definisi tersebut. Kata “narkosis” yang menggambarkan zat terlarang yang paling terkenal di Indonesia saat ini identik dengan frasa “narkotika” yang berarti “membius”.

Menaladan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada tiga (tiga) golongan yang mengklasifikasikan narkotika:

1. Narkotika Golongan I:

zat yang tidak digunakan dalam pengobatan dan mempunyai potensi ketergantungan yang tinggi namun hanya dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan. Kokain, heroin, tanaman koka, opium, dan tanaman ganja sama dengan beberapa contohnya.

2. Narkotika Golongan II:

Narkotika golongan II sama dengan obat-obatan yang bermanfaat secara medis yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan mempunyai penerapan dalam studi ilmiah dan terapi. Obat kelas II mempunyai kemungkinan besar menimbulkan ketergantungan. Fentanil, metadon, morfin, dan petidin sama dengan beberapa contohnya.

3. Narkotika Golongan III

Narkotika yang menyandang potensi terapeutik biasanya digunakan dalam eksplorasi atau terapi ilmiah. Obat kelas II kemungkinan besar tidak menyebabkan ketergantungan. Propyram, buprenorfin, kodein, etilmorfin, dan obat lain sama dengan contohnya.

Bentuk-Bentuk Perbuatan Kriminalitas Narkotika

Kejahatan narkotika secara garis besar dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori perbuatan kriminalitas, antara lain:

a) Kegiatan Melawan Narkoba.

Kejahatan terkait narkotika terbagi dalam dua kategori: kejahatan terhadap orang dan kejahatan terhadap narkoba. b) perbuatan kriminalitas yang berkaitan dengan produksi, perolehan, dan peredaran narkotika.

b) Memproduksi, Membeli, dan Menjual Zat Ilegal

Dalam hal ini, hal ini dianggap sebagai perilaku ilegal, seperti halnya impor dan ekspor narkotika. kejahatan yang memabatkan perdagangan narkoba. Perbuatan kriminalitas pengangkutan narkotika meliputi: penyerahan, pengangkutan, pengangkutan, dan transit.

b) Pelanggaran Terkait dengan Perolehan Obat. Kejahatan Tersisip Penghilangan Laporan Kecanduan Narkoba.

pelanggaran yang berkaitan dengan penyitaan dan pemusnahan obat.

Benda tersebut disita dan disimpan sebagai barang bukti dalam perkara jika ada kaitannya dengan perbuatan kriminalitas. Bukti ini perlu diberikan di pengadilan. Status bukti ditentukan oleh keputusan pengadilan. Apabila dapat dibuktikan bahwa barang bukti itu digunakan untuk perbuatan kriminalitas, maka barang bukti itu harus disita dan dimusnahkan.

d) Kejahatan Mengenai Eksploitasi Anak.

Tidak semua kejahatan terkait narkoba dilakukan oleh orang dewasa; kadang-kadang, anak di bawah umur, atau mereka yang berusia di bawah delapan belas tahun, membantu dalam kegiatan kriminal. Oleh karena itu, pemanfaatan remaja dalam usaha yang berhubungan dengan narkoba sama dengan melanggar hukum.

f) Kejahatan terkait pelabelan dan publikasi.

Sejauh yang diketahui, perusahaan farmasi atau media cetak ilmiah kedokteran sama dengan satu-satunya tempat di mana produsen obat dapat menjual opioid secara legal. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda dapat didakwa melakukan kejahatan.

Ada beberapa ketentuan kriminalitas dalam UU Narkotika. Ancaman kriminalitas bagi pelaku produksi narkoba golongan I lebih dari satu atau lima kilogram sama dengan empat tahun penjara, paling lama dua puluh tahun, dan berpotensi dieksekusi mati. Denda satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000,00) hingga sepuluh miliar rupiah (Rp10.000.000.000,00) diatur dalam UU Narkotika.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Menaladani dari Pasal 59 UU Perlindungan Anak, anak berhak mendapat perlindungan tambahan dari pemerintah dalam keadaan darurat. Berikut aturannya:

- a. Pasal 59 Ayat 1 menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak”;
- b. Selanjutnya Menaladani dari Pasal 59 Ayat (2), “Anak diberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a) nak-anak yang berada dalam situasi sulit;
 - b) anak berkonflik dengan hukum;
 - c) anak-anak yang hidup berkelompok dan minoritas serta terisolasi;
 - d) anak-anak yang mengalami pelecehan baik secara finansial maupun seksual;
 - e) Anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f) Anak yang menderita HIV/AIDS;
 - g) anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan orang, dan/atau perdagangan manusia;
 - h) anak-anak yang mengalami kekerasan fisik atau psikologis;
 - i) anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan seksual;
 - j) anak-anak yang dirugikan oleh jaringan teroris;
 - k) anak-anak penyandang disabilitas;
 - l) anak-anak yang terkena dampak pelecehan dan kecacatan;
 - m) anak-anak yang menunjukkan perilaku sosial yang berbeda;
 - n) Anak yang mendapat stigma karena kondisi orangtuanya.”

Hal ini terbukti dari pernyataan sebelumnya bahwa sangat penting untuk melindungi anak-anak dari kejahatan yang mungkin menghambat kelanjutan mereka pada tingkat fisik, mental, dan spiritual. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang adil dari semua pihak yang terlibat untuk menjamin efektivitas penerapan peraturan pemerintah.

Semua anak yang terlibat dalam Sistem peradilan kriminalitas mempunyai hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan diupayakan keadilan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Kriminalitas Anak. Undang-undang ini benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan anak lain. peraturan perundang-undangan.

Menaladani dari putusan tersebut, proses hukum terhadap remaja pelanggar narkoba terdiri dari beberapa langkah penting:

a. Penyelidikan

Langkah pertama dalam siasat hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran terkait narkoba sama dengan penyelidikan. Petugas polisi melakukan penyelidikan dengan melihat bukti-bukti, berbicara dengan saksi, dan mengumpulkan data terkait. Pada titik ini, sangatlah penting untuk memberikan pemikiran yang matang untuk melindungi hak-hak anak, seperti kebebasan dari penyiksaan dan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum.

b. Penuntutan

Kejaksanaan menerima temuan tersebut setelah penyelidikan selesai. Apakah akan mengadili anak di bawah umur karena pelanggaran narkoba ini atau tidak, itu terserah kejaksanaan. Penting untuk diingat bahwa strategi restoratif dan rehabilitatif harus dipertimbangkan, dengan mempertimbangkan usia anak dan riwayat penggunaan narkoba.

c. Persidangan

Pengadilan anak menangani siasat ini jika masalah tersebut dibawa ke pengadilan. Sejumlah pihak terlibat dalam persidangan tersebut, antara lain anak pelaku narkoba beserta keluarganya, hakim, jaksa, dan konsultan hukum. Pengadilan anak berupaya untuk menjaga hukum sambil mempertimbangkan kesejahteraan anak. Hak anak atas pembelaan dan peradilan yang adil harus dijamin.

d. Putusan

Hakim pengadilan anak akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak ketika persidangan selesai. Jika anak tersebut dinyatakan bersalah, pengadilan akan memutuskan hukuman yang tepat atau perbuatan perbaikan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersisip usia, tingkat keterlibatan, dan ciri-ciri rehabilitasi.

Institusi seperti kantor kejaksanaan, pengadilan anak, dan polisi harus menjunjung tinggi kewajiban mereka, melindungi hak-hak anak, dan memberikan prioritas pada strategi yang mencakup rehabilitasi dan reintegrasi remaja pelaku narkotika ke dalam masyarakat selama proses ini. Dalam hal ini, Sistem peradilan anak perlu melindungi hak-hak anak, memberi mereka perlindungan yang layak, dan memberi mereka kesempatan kedua untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik jika mereka berperilaku lebih baik.

Hukuman dan Sanksi Perbuatan Kriminalitas Pada Anak

Tingkat keparahan keterlibatan anak dan strategi hukum yang dipilih merupakan dua variabel utama yang mungkin mempengaruhi hukuman dan sanksi yang dijatuhkan kepada remaja pelanggar narkoba. Berdasarkan putusan tersebut, berikut rangkuman pokok denda dan hukuman yang mungkin dijatuhkan: Sejumlah denda atau akibat kriminalitas yang dijatuhkan kepada anak di bawah umur terdiri atas:

1. Rehabilitasi

Remaja pelanggar narkoba kadang-kadang dapat didaftarkan dalam program rehabilitasi. Tujuan dari program ini sama dengan untuk memberikan anak-anak dukungan medis, psikologis, dan pendidikan yang mereka perlukan untuk mengatasi masalah narkoba mereka. Mencoba mengubah perilaku anak dan mencegahnya terlibat dalam kejahatan terkait narkoba sama dengan tujuan utamanya. Tujuan dari strategi rehabilitasi ini sama dengan untuk memberikan anak-anak kesempatan untuk mengubah kehidupan mereka.

2. Penjara Remaja

Dalam kasus yang jarang terjadi, pelaku narkoba dapat menerima hukuman penjara remaja jika anak tersebut terbukti bersalah dan perbuatannya dianggap signifikan. Sebagai bagian dari hukuman penjara, fasilitas penahanan remaja, yang khusus diperuntukkan bagi narakriminalitas di bawah usia 18 tahun, seringkali memprioritaskan pendidikan dan rehabilitasi. Anak-anak ini bisa mendapatkan keterampilan dan arahan selama mereka berada dalam tahanan yang dapat membantu mereka terhindar dari masalah setelah mereka dibebaskan.

3. Pembebasan Bersyarat

Masa pembebasan bersyarat, di mana anak tersebut dibebaskan sebelum seluruh masa tahanan berakhir, dapat dilakukan setelah hukuman penjara. Anak-anak ini akan diawasi secara ketat dan diharapkan mematuhi peraturan dan pedoman selama pembebasan bersyarat. Anak-anak dapat menggunakan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka.

4. Hukuman Lainnya

Tergantung pada undang-undang yang berlaku di suatu negara, ada sejumlah hukuman lain yang dapat diterapkan selain rehabilitasi dan penahanan remaja. Hukuman bisa bermacam-macam bentuknya, seperti denda, pelayanan masyarakat, pembatasan kebebasan, dan program pemantauan khusus.

Penting bagi anak-anak pelanggar narkoba untuk mendapatkan hukuman dan konsekuensi yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku mereka dan membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Dalam hal ini, fokus utama perlu diberikan pada teknik restoratif dan rehabilitatif untuk membantu generasi muda dalam mengatasi masalah narkoba dan memberi mereka kesempatan kedua untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kejahatan Narkotika Terhadap Anak, apa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

A. Hasil

1) Kronologi Kasus

Bahwa pada hari Senin, 3 Januari 2022 pada pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada saat bulan Januari 2022, pelaku dengan 2 anak lainnya di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sidang Kelingi, Rejang Lebong, atau setidaknya di suatu tempat yang masih di bawah yuridiksi Pengadilan Negeri Curup, berwenang menyidik serta mengadili perkara yang membabitkan persekongkolan kriminalitas untuk melakukan perbuatan kriminalitas yang membabitkan narkoba dan prekursorinya, tanpa mempunyai kewenangan hukum untuk melakukannya. Jadi atau menawar dalam menjual, beli, melakukan ataupun menerima berperbuatan sebagai perantara jual beli, penukaran, atau pemindatanganan dalam bentuk bukan atau bentuk tanaman yang beratnya mencapai lima gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bermula dari laporan informasi masyarakat pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 18.00 WIB yang menyebutkan telah terjadi perbuatan kriminalitas narkoba di Desa Tanjung Aur, Kec. Kecamatan Sindang Kelingi. Petugas Polres Rejang Lebong Nova Andrian Saputra Bin Suyanto dan Agus Sutiono Als Agus Bin Apong Jonorio melakukan penyelidikan lalu langsung berangkat menuju Desa Tanjung Aur, lokasi kejadian selanjutnya, pada Selasa, 5 Oktober 2021, sekitar pukul 19.00 WIT. Kecamatan Kelingi Kabupaten Sindang. Lebong Rejang. Saksi Nova Andrian dan Agus bersama anggota Polsek Sindang Kelingi menahan dan menggeledah Anak I dan Anak II saat berada di kolam Desa Tanjung Aur. Ditemukan dua paket Narkoba Golongan I yang dibungkus seperti bukan tumbuhan, satu paket kecil Narkoba Golongan I yang dibungkus seperti bukan tumbuhan, dua puluh tiga butir pil Extacy, empat bal klip plastik bening, dan satu unit timbangan digital, Timbangan Saku HWH. merek, tergeletak di lantai di gubuk dekat kolam. Semua barang bukti itu diakui milik Anak I dan Anak II. Anak I dan Anak II kemudian dibawa ke Polsek Sindang Kelingi untuk diperiksa lebih lanjut.

2) Pertimbangan Hakim

Berasaskan catatan timbang Pegadaian Nomor 07/10700/01/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang barang bukti atas nama Anak I dan II, berikut keterangan mengenai narkoba golongan I:

- a. Narkoba Golongan I dikemas sebagai berikut: 2 (dua) paket besar narkoba golongan I non herbal, nomor seri 61, lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dikemas dalam plastik klip bening.
 - Suatu paket diduga berisi narkoba Golongan I dalam bentuk non herbal. Lampiran Nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dikemas dalam plastik klip bening dan berat bersih 8,55 gram, telah disisihkan dan memuat informasi sebagai berikut:
 - Berat pemisahan berat bukti: 8,5 gram
 - Berat Badan POM Balai 0,05 gram
 - Narkoba Golongan I terdiri dari 23 (dua puluh tiga) narkoba golongan I non herbal nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jenis Ekstasi Merah - Pil yang dikemas dalam kemasan plastik klip bening, berat bersih 8,99 gram dan keterangan tambahan sebagai berikut:
 - Berat bukti 8,59 gram,

- berat Balai POM 0,40 gram.
- Hal ini berasaskan Sertifikat/Laporan Uji Balai POM Nomor 21.089.11.16.05.0004 tanggal 6 Januari 2022 terhadap sampel 0,05 (nol koma nol lima) gram berbentuk kristal, berwarna putih bening dan berbau normal yang diberi nama Anak I dan Anak II, dimana hasil uji identifikasi barang bukti positif (+) sabu (tersisip Lampiran Narkotika Golongan I No. 61 UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Berasaskan surat keterangan pengujian/laporan Balai POM nomor 21.089.11.16.05.0005 tanggal 6 Januari 2022 untuk sampel 1 (satu) buah tablet warna merah bernama Anak I dan Anak II yang ditandatangani oleh MUKHLISAH, S.Si, merupakan hasil uji bukti identifikasi hasil tes positif (+) terhadap MDMA (tersisip Narkotika Golongan I No. 37, Lampiran UU No. Fakta adanya anak yang menawarkan, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, penukaran atau pemindahtanganan narkotika Golongan I telah tidak ada Izin Menteri Kesehatan dan tidak digunakan untuk tujuan ilmiah.

3) Putusan Hakim

Amar Putusan hakim dalam perkara nomor 00/Pid.Susanak/2022/Pn Crp sama dengan sebagai berikut:

- 1 Menegaskan bahwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif,
- 2 Kedua, Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan sah bersalah melakukan perbuatan kriminalitas “tanpa hak atau melawan hukum menyanggah, menghaki, atau memberikan golongan bukan tumbuhan saya narkotika”;
- 3 Mengurungkan Anak I dan Anak II di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 4 Selain itu, menghukum kedua anak tersebut dengan tiga (tiga) bulan pelatihan kerja; 4 Memutuskan bahwa seluruh jumlah waktu yang dihabiskan setiap anak dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangi dari hukuman yang diberikan;
- 5 Pastikan kedua anak tetap ditahan
- 6 Identifikasi barang bukti sebagai berikut:
 - Dua (dua) paket Narkotika Golongan 1 berukuran cukup besar yang bukan tumbuhan dan dibungkus dengan plastik klip transparan.
 - Satu (satu) Paket Sedang Narkotika Golongan 1 Non Tumbuhan Klip plastik transparan bernomor seri 61 sambungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Dua puluh tiga (23), tablet EXTACY, masing-masing dengan klip plastik transparan di sekelilingnya.
 - Empat (empat) bal klip plastik transparan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH POCKET SCALE rusak;
- 7 Kedua remaja tersebut diperintahkan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

MARGIYATI, SH. Panitera Pengganti PN Curup membantu Annie Safrina Simanjuntak, SH., Hakim Anak PN Curup, dalam mengambil putusan pada Senin, 31 Januari 2022 dalam sidang tipikal. Hadir pula LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H., Jaksa Penuntut Tipikal, dan dua orang anak yang bermasalah hukum, yang didampingi oleh penasihat hukum, penyuluh kemasyarakatan, pekerja sosial, dan orang tua dari anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Pembahasan

- 1) Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 00/PID.SUSANAK/2022/PN CRP Putusan Tentang Kasus Perbuatan Kriminalitas Narkotika Anak Sudah Tepat Menaladan dari Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Kriminalitas Anak

Berikut penjelasan penulis atas analisis yang dilakukannya: pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 00/Pid.Susanak/2022/PN CRP Tentang Perkara Perbuatan Kriminalitas Narkotika Anak sudah tepat dan sesuai dengan Sistem Peradilan Kriminalitas Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81, ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Untuk dapat menguraikan alasan di balik putusan hakim, penulis harus mengetahui tugas hakim. Untuk menyelesaikan sengketa secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim harus selalu tidak memihak dan membedakan semua pihak. Hal ini mencakup mencari tahu hal-hal seperti norma perilaku, hubungan hukum, dan posisi masing-masing pihak dalam suatu perselisihan. Dalam setiap perkara, hakim wajib memberikan putusan yang dijatuhkan kepadanya.

Menaladan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kekuasaan mengambil keputusan dalam suatu perkara berasaskan tiga faktor:

- a. Dapatkan laporan yang telah disampaikan kepada mereka, dan mintalah informasi lebih lanjut serta dokumentasi yang menguatkan.
- b. Periksa dan pelajari secara menyeluruh berkas kasus terdakwa.
- c. Pilih hukuman untuk kasus yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim.

Oleh karena itu, hakim wajib mempertimbangkan semua unsur yang terkait dalam menjatuhkan putusan, seperti dakwaan, fakta persidangan, dan status masyarakat secara tipikal. Mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut, tugas resmi hakim mengharuskan dia melakukan penyidikan, mengadili, dan mengambil keputusan dalam suatu perkara. Dengan demikian, putusan 00/Pid.Susanak/2022/PN akan diperiksa penulis dengan mempertimbangkan faktor hakim.

Disahkannya Putusan Nomor 00/Pid.Susanak/2022/PN oleh Pengadilan Alasan KPK karena anak I dan anak II melakukan perbuatan kriminalitas narkoba. Mereka diamankan Polsek Sindang Kelingi saat berada di kolam Desa Tanjung Aur, ditemukan dua (dua) paket Narkoba Golongan I yang bukan berbentuk tumbuhan. Berasaskan bukti-bukti yang diajukan, diambil keputusan bahwa anak I

dan anak II menyimpan 1 (satu) unit timbangan digital HWH POCKET SCALE, empat (4) bal plastik klip transparan, dan dua puluh tiga (23) tablet EXTACY yang dibungkus plastik klip bening. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan merupakan dakwaan pertama yang diajukan terhadap anak dalam kasus ini. Dakwaan kedua sama dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan: "Setiap orang yang tanpa haknya atau bertentangan dengan undang-undang

Siapa pun yang kedapatan menyandang, mengelola, menghaki, atau memasok narkoba non-tanaman Golongan I dapat dikriminalitas dengan kriminalitas penjara. denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan kriminalitas penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan kriminalitas denda paling banyak 12 (dua belas) tahun.

Anak muda tersebut dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara serta tiga bulan pelatihan kerja oleh hakim dalam putusan tersebut. Tidak ada saksi yang ditawarkan oleh pemuda tersebut untuk membebaskannya. Dengan hal yang meringakan karena anak menyesali perbuatan, yang mana pemberatan karena tidak membantu dalam kampanye mengakhiri peredaran gelap narkoba.

Pengamatan penulis menunjukkan bahwa hakim gagal mempertimbangkan keadaan non-yuridis anak I dan anak II saat mengambil keputusan. Latar belakang terdakwa, akibat hukum dari kegiatan tersebut, keadaan khusus terdakwa, kondisi sosial ekonomi, dan keyakinan agama merupakan beberapa faktor non-yuridis yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Jika pengadilan mempertimbangkan unsur-unsur ini, hukuman yang dijatuhkan akan lebih masuk akal. Jika hal ini diperjelas maka akan dihasilkan analisa sebagai berikut:

a. Latar Belakang Perbuatan Anak

Putusan tersebut memperjelas bahwa Edo sama dengan sumber paket obat tersebut. Anak I dan Anak II berkali-kali dibujuk Edo untuk mencicipi sabu. Hasilnya, Anak I dan Anak II terpesona. Sebelum akhirnya anak I dan anak II diamankan, keduanya kedapatan membawa 23 (dua puluh tiga) butir pil Extacy, 4 (empat) bal klip plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital HWH POCKET SCALE di lantai. di dalam gubuk dekat kolam, dan 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tumbuhan yang dibungkus dengan plastik klip bening. Seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Anak I dan Anak II. Ini berfungsi sebagai latar belakang terhadap keterlibatan anak I dan II dalam perbuatan kriminalitas narkoba.

b. Kondisi Psikis Anak

Mengingat Anak I dan Anak II, individu yang dinyatakan bersalah dalam kasus narkoba, baru berusia 17 tahun, kemungkinan besar mereka masih belum mengetahui siapa dirinya dan masih terlalu rentan untuk memahami sepenuhnya risiko dan dampak dari perbuatan mereka. . Karena masih mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar, maka anak yang masih remaja memerlukan pengawasan terus menerus dari guru, orang tua, atau wali di sekolah. Anak tergolong belum mampu membuat tujuan jangka panjang atau memprediksi masa depan. tentang.

c. Keadaan Ekonomi Anak

Jika pengakuan anak tersebut dalam pengambilan keputusan merupakan indikasi status sosial ekonominya, anak tersebut mengakui bahwa bayaran yang diberikan oleh anak tersebut digunakan Edo untuk membeli obat dari Edo. Informasi ini meningkatkan kemungkinan bahwa anak tersebut sudah kecanduan narkoba, dan

anak tersebut perlu menerima pekerjaan tersebut agar dapat menerima bayaran. dan anak muda tersebut membeli obat-obatan dengan penghasilannya. Oleh karena itu, rehabilitasi anak harus menjadi prioritas utama.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Pasal 67 Undang – Undang No. 35 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa karena mereka dipandang sebagai pewaris bangsa dan calon penerus bangsa. Generasi muda mampu memberikan kontribusi aktif terhadap kelangsungan hidup negara. Sebagai penerus negara, generasi muda di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menegakkan cita-cita nasional. Remaja sangat rentan terhadap pengaruh lingkungannya. Masa remaja merupakan masa dimana anak menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya karena kehidupan emosionalnya yang begitu sering berubah. Remaja mempunyai rasa ingin tahu yang kuat terhadap segala hal, baik positif maupun negatif.

Perilaku yang tidak diinginkan mungkin diakibatkan oleh ketidakmampuan anak dalam menangani kesulitan yang muncul. Remaja sering kali menunjukkan perilaku ilegal atau menyimpang; terdapat beberapa hal mendasar atas hal ini, di antaranya keputusan gaya hidup yang berdampak pada perilaku, kelanjutan teknologi, dan lingkungan tempat produk tersebut diproduksi. Kenakalan remaja saat ini bermacam-macam jenisnya. Penyalahgunaan narkoba sama dengan salah satu jenis penyalahgunaan narkoba yang paling tipikal; itu mempengaruhi orang-orang dari segala usia, bahkan orang dewasa.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan yang melarang penyalahgunaan narkoba, dengan penekanan pada pembelaan hak-hak orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Anak korban penyalahgunaan narkoba dilindungi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak lebih rentan terhadap penggunaan narkoba dari sudut pandang psikologis, dan mereka mempunyai hak yang melekat sejak lahir. Berikut ini beberapa perlindungan hukum terhadap anak: pelestarian kebebasan dan hak asasi manusia, atau kebebasan mendasar masyarakat.

Melindungi kepentingan kesejahteraan anak merupakan tujuan perlindungan hukum bagi mereka. Sebab akan memungkinkan terganggunya psikologis dari anak yang dapat menyimpannya dikemudian hari. Maka perlindungan atas kriminal yang dilakukan anak juga perlu dilaksanakan dalam menjunjung hak asasi dari anak itu sendiri. Mereka telah menyelesaikan masa hukumannya.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna lebih melindungi anak. melindungi generasi muda yang bergantung pada alkohol, obat-obatan terlarang, atau zat berbahaya lainnya merupakan salah satu hal yang tercakup dalam peraturan undang-undang ini.

Dengan mengambil pilihan tersebut, Edo menempatkan anak-anak pada posisi pengedar narkoba dengan memerintahkan mereka menjadi perantara dalam pembelian dan penjualan narkoba. Namun, anak-anak tetap memerlukan perlindungan hukum. Anak korban kecanduan narkoba dilindungi berasaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 67. Menaladan dari pasal tersebut, “usaha pengawasan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi dilakukan bagi anak korban narkoba, minuman beralkohol, psikotropika, dan bahan tambahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan peredarannya.”

Putusan hakim mengancam Anak I dan II dengan hukuman tiga tahun, enam bulan penjara, dan tiga bulan pelatihan kerja. Alasannya tertuang dalam UU 193 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 67. Di dalamnya disebutkan bahwa anak perlu diawasi dan didisiplinkan dengan cara yang lebih sesuai dengan usianya agar tidak menjadi korban. dapat belajar dari kesalahannya dan tidak melakukan kejahatan.

Pemantauan orang tua dan keterlibatan masyarakat dapat digunakan sebagai langkah efektif untuk menghentikan aktivitas kriminal di masa depan. Pengawasan sangat penting karena anak masih dalam usia remaja, masih dalam tahap pengembangan identitas, dan mudah terpengaruh. dilakukan dari lokasi seperti rumah atau sekolah.

Bukti dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut menggunakan narkoba sejak ditemukan sabu dalam urin anak tersebut, namun pengadilan tidak menjelaskan secara rinci mengenai perawatan dan rehabilitasi anak tersebut. Pengadilan dalam hal ini belum berupaya untuk memungkinkan anak-anak yang terlibat kasus narkoba untuk menjalani rehabilitasi karena anggaran pemerintah mungkin tidak cukup untuk menjamin bahwa setiap individu atau anak yang terkena dampak kasus narkoba terlindungi dari penggunaan anak-anak tersebut..

Meskipun sangat disarankan agar anak-anak menjalani rehabilitasi agar mereka tidak menggunakan narkoba lagi setelah dibebaskan dari tahanan, hal ini tidak selalu dapat dilakukan karena terbatasnya pendanaan pemerintah untuk perawatan semacam ini. Penting untuk menyarankan agar anak memulai terapi dengan menemui dokter atau ahli psikologi anak dan kesehatan mental lainnya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan kebutuhan anak-anak ketika menerapkan perbuatan pencegahan, pemantauan, pengobatan, dan rehabilitasi. Hal ini tersisip mempertimbangkan kebutuhan anak baik di luar Sistem peradilan kriminalitas maupun di lingkungan sekitarnya. Tanpa memikirkan kemungkinan dampak menguntungkan atau buruk bagi mereka sendiri, generasi muda sering kali meniru perilaku orang lain yang mereka pandang sebagai panutan.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang menyalahgunakan narkotika dan menetapkan sanksi pidana guna memberikan peringatan kepada pihak yang menyalahgunakan atau memperdagangkan prekursor narkotika secara tidak sah. aturan yang mengatur beratnya hukuman pidana, seperti pengaplikasian hukuman mati, hukuman minimum tertentu, atau hukuman penjara 20 tahun (atau lebih). Golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba menentukan berat ringannya pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Beni. *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta 2007.

Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000.

Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara. 2004.

Jurnal

Danielt, Reyner Timothy, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perbuatan Kriminalitas Anak Pencurian Oleh Anak Dibawah Umur". *Lex Et Societatis*, Vol. II , No 6, Juli 2014.

Duri, Nur Fika. "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan." *Sakina: Journal of Family Studies* 5, no. 2 (2021).

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Kriminalitas Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10-19.

Fitrian, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), Juli-Desember 2016.

Hutabarat, Ericxon Verly Samuel. "Jenis-Jenis Perbuatan Kriminalitas Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menaladan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Lex Crimen* 7, No. 9 (2019).

Lubis, Mhd Teguh Syuhada. "Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 26-35.

Melati, Dwi Putri. "Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 322-335.

Mukhlis, R. "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Kelanjutan Delik-Delik Diluar KUHP." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012).

Novitasari, Dina. "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 917-926.

Prasetyo, Teguh. "Penerapan Diversi Terhadap Perbuatan Kriminalitas Anak Dalam Sistem Peradilan Kriminalitas Anak." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 1-14.

Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, No. 1 (2018): 141-152.

Saragih, D.H.P, Zulyadi, R. & Harahap, D.A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perbuatan Kriminalitas Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lpb). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1) 2019: 78-88

Simanjuntak, Meli Pransiska. "Analisis Yuridis Ultra Petita Hakim dalam menjatuhkan Kriminalitas Mati terhadap pelaku yang menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram (Studi Putusan Pengadilan No. 241/PID. SUS/2019/PN. TJB)." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2022): 59-78.

Subroto, Wandu. "Perlunya Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2022): 23-30.

Tomakati, Afdhal Ananda. "Konsepsi Teori Hukum Kriminalitas Dalam Kelanjutan Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Kriminalitas dan Kriminologi* 4, no. 1 (2023): 49-56.